



PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

KECAMATAN SEI RAMPAH

SEI RAMPAH – KODE POS 20995

KEPUTUSAN CAMAT SEI RAMPAH NOMOR : 34 TAHUN 2023 TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA ONFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU DI KECAMATAN SEI RAMPAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

CAMAT SEI RAMPAH

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyebaran informasi public di Kecamatan Sei Rambah Kabupaten Serdang Bedagai maka perlu menunjukan Pejabat Pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) Pembantu di Kecamatan Sei Rambah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Sei Rambah tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di Kecamatan Sei Rambah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pelaksana Undang – Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;


6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pelayanan Publik;
11. Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 38 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Serdang Bedagai;
12. Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 48 Tahun 2018 tentang perubahan atas peraturan bupati serdang bedagai nomor 41 tahun 2016 tentang rincian tugas dan fungsi jabatan pada dinas daerah kabupaten serdang bedagai;
13. Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 59 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 39 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Jabatan pada Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Kabupaten Serdang Bedagai;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN CAMAT SEI RAMPAH TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU DI LINGKUNGAN KECAMATAN SEI RAMPAH.**
- Kesatu : Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai sebagaimana dimaksud dalam lampiran Keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- Kedua : Pejabat pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut
- Membantu PPID Utama melaksanakan tanggung jawab, tugas dan kewenangannya.
 - Menyampaikan Informasi dan Dokumentasi kepada PPID utama dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan.
 - Melakukan kebijakan teknis Informasi dan Dokumentasi dengan tugas pokok dan fungsinya.
 - Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi permohonan informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima.
 - Mengumpulkan, mengolah dan mengkompilasi bahan dan data lingkup komponen dilingkungan Kecamatan Sei Rampah maupun desa menjadi Informasi Publik.
 - Menyampaikan laporan pelaksana Kebijakan teknis dan Pelayanan Informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala dan sesuai kebutuhan.
- Ketiga : Pejabat pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Kecamatan Sei Rampah bertanggung jawab kepada Camat Sei
- Keempat : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Kecamatan Sei Rampah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Serdang Bedagai Tahun Anggaran 2023.
- Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sei Rampah
Pada tanggal : 03 Januari 2023



Tembusan disampaikan kepada Yth :
1. Bupati Serdang Bedagai (sebagai laporan)
2. Wakil Bupati Serdang Bedagai.
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.

**STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
KECAMATAN SEI RAMPAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI**

